

1 1.1	Umum Definisi Pemohon Pemohon adalah orang perseorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi produk. Pemohon dapat terdiri atas: - Pelaku usaha - Perusahaan industri (Produsen dalam negeri) - Perwakilan resmi yang mewakili Produsen luar negeri Pelaku Usaha Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi Perwakilan Resmi Badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan produsen di Luar Negeri di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwakilan Perusahaan Badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan pelaku usaha di luar negeri pemilik merek atau sebagai perwakilan pelaku usaha di luar negeri pemilik SPPT SNI/SHE/Sertifikat Kesesuaian. Pemegang Sertifikat Badan usaha yang berbentuk badan hukum yang menerima sertifikat yang diterbitkan oleh PT sesuai dengan skema yang berlaku. Pemegang Lisensi Merek Pihak yang diberikan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta Merek atau Pemilik Hak Merek Terkait untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaan Mereknya atau produk Hak Merek Terkait dengan syarat tertentu. Pemegang Lisensi SNI atau Tanda Hemat Energi atau Tanda Keselamatan Pihak yang diberikan izin tertulis yang diberikan oleh Pemilik skema atau PT TUV Rheinland Indonesia dalam penggunaan Tanda SNI atau Tanda Hemat energi atau Tanda Keselamatan untuk melaksanakan hak ekonomi yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi SNI produk terkait. Maklun/OEM Kerja sama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri atau pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri sebagai pemberi kerja sama dan pemilik merek dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai penerima kerja sama untuk memproduksi produk tertentu dengan menggunakan merek milik pemberi kerja sama	1 1.1	General Definition Applicant The applicant is an individual or business entity that applies for product certification. The applicant may consist of: - Business actor - Industrial companies (Local producer/manufacturer) - Authorized Representative that represent Overseas Producer Business Actors Business actors are individuals or business entities both in the form of legal entities and non-legal entities established and domiciled or conducting activities within the jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia, either alone or jointly through agreements organizing business activities in various fields of economy. Authorized Representative A business entity in the form of a legal entity established and domiciled in the jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia that functions as a representative of overseas producers in the jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Company Representative A business entity in the form of a legal entity established and domiciled in the jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia that functions as a representative of a business actor abroad who owns a trademark or as a representative of a business actor abroad who owns an SPPT SNI/SHE/Certificate of Conformity. Certificate Holder A business entity in the form of a legal entity that receives a certificate issued by PT TUV Rheinland Indonesia as a Product Certification Body refer to applicable scheme. Trademark Licensee A party who is granted written permission by the Trademark Copyright Holder or the Owner of Related Trademark Rights to exercise economic rights over his Trademark Creation or Related Trademark Rights products under certain conditions. SNI License Holder or Energy Efficiency Mark or Safety Mark A party granted a written license granted by Scheme Owner or PT TUV Rheinland Indonesia in the use of the SNI Mark or Energy Efficiency Mark or Safety Mark to exercise economic rights that have met the requirements of SNI certification of related products. Makloon/OEM Cooperation carried out by Business Actors other than Industrial Companies or overseas business actors other than Overseas Producers as cooperators and brand owners with Industrial Companies or Overseas Producers as recipients of cooperation to produce certain products by using the brand owned by the cooperator
----------------------------	---	----------------------------	---

	Tanda SNI Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI. Tanda Kesesuaian berbasis SNI atau standar lainnya Tanda kesesuaian berbasis SNI atau lainnya adalah tanda kesesuaian tambahan dari tanda SNI yang telah ditetapkan dalam SNI atau standar lainnya dan penggunaannya di atur dalam skema penilaian kesesuaian, untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan acuan. Tanda Hemat energi Label Tanda Hemat Energi adalah label yang menyatakan produk peralatan pemanfaat energi telah memenuhi syarat hemat energi tertentu. SPPT SNI SPPT SNI adalah tanda bukti pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI dari PT TUV Rheinland Indonesia sebagai Lembaga Sertifikasi Produk atau Kementerian terkait atau BSN kepada Pemegang Lisensi- Sertifikat Kesesuaian (CoC) Sertifikat kesesuaian (CoC) adalah hasil sertifikasi (kegiatan penilaian kesesuaian) yang dapat didasarkan pada laporan audit dan/atau laporan pengujian atas pemenuhan persyaratan. Sertifikat SNI Sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk untuk Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang mampu memproduksi produk sesuai ketentuan pemberlakuan SNI produk tersebut Tanda Elektronik Bukti validasi terhadap Penilaian Kesesuaian yang diberikan oleh Pemilik Skema. Sertifikat Hemat Energi (SHE) Sertifikat Hemat Energi adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi produk untuk menyatakan suatu Peralatan Pemanfaat Energi telah memenuhi Standar Kinerja Energi Minimum dengan tingkat hemat energi tertentu		SNI Mark SNI mark is a certification mark that stipulated by the National Standardization Body (BSN) to declare the fulfillment of SNI requirements. SNI-based or other Conformity Mark SNI-based or other conformity mark is an additional conformity mark of the SNI mark that have been stipulated in SNI or other standard and its use is regulated in the conformity assessment scheme, to assert the fulfillment of the reference requirements. Energy Efficiency Marking Energy Saving Mark label is a label that states energy-using equipment products have met certain energy-saving energy-saving requirements. SPPT SNI SPPT SNI is as evidence of granting approval for the use of SNI Mark from PT TUV Rheinland Indonesia as Product Certification Body or relevant Ministry or BSN to License Holder Certificate of Conformity (CoC) Certificate of Conformity is the result of certification (conformity assessment activity) based on audit report and/or a test report as on conform to requirements. SNI Certificate A certificate issued by a product certification body for Industrial Companies or Overseas Producers that are able to produce products in accordance with the provisions of the product's SNI implementation. Electronic Mark Evidence of validation for conformity assessment granted by Scheme Owner. Energy Efficiency Certificate (SHE) Energy Efficient Certification is a written guarantee provided by a product certification body to certify that an Energy Utilizing Appliance has met the Minimum Energy Performance Standard with a certain level of energy saving.
1.2	Ruang Lingkup Lingkup Perjanjian ini meliputi: - Layanan yang disepakati pada semua kegiatan pengujian dan sertifikasi produk/proses/jasa berbasis SNI atau standar lainnya oleh PT TUV Rheinland Indonesia yang diberikan Pemohon atau pihak lain untuk pengujian produk dan sertifikasi produk/proses/jasa berbasis SNI atau standar lainnya untuk lokasi produksi/jasa dan sistem manajemen mutu yang diajukan; - Pemberian sub lisensi penggunaan tanda SNI atau tanda Kesesuaian lainnya kepada Pemegang Lisensi SNI atau tanda Kesesuaian lainnya sesuai ruang lingkup yang diajukan dan dinyatakan memenuhi persyaratan SNI atau standar lainnya yang diatur oleh Pemilik Skema terkait.	1.2	Scope The following terms and conditions apply to: - All SNI or other standard testing and product/process/services certification of PT TUV Rheinland Indonesia, renders for manufacturer or other parties for product testing and product certification based on SNI or other standr for manufacturing sites and quality management system that applied; - Granting a sub-license for the use of the SNI or other conformity mark to the License Holder according to applied scope and have been declared meet the SNI or other standard requirements defined by respective Scheme Owner.
2	Layanan - layanan	2	Services
2.1	PT TUV RHEINLAND INDONESIA akan mengatur dan melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap penerapan standar pihak Pemohon. Kegiatan evaluasi dapat berupa kegiatan audit	2.1	PT TUV RHEINLAND INDONESIA will arrange and carry out evaluation activities toward the standard implementation of Applicant. Evaluation activities can be in the form of

	dan/atau pengujian produk. Dari pelaksanaan Audit dilakukan pelaporan dari hasil analisa dokumen maupun observasi lapangan sedangkan dari pelaksanaan pengujian akan diberikan dalam laporan hasil uji.		audit activities and / or product testing. From the audit activities, there will be reports from document analysis and site observation results, while the result of the testing will be provided in the test report.
2.2	Menyediakan laporan yang tertulis untuk setiap audit. Tim audit dapat mengidentifikasi peluang untuk perbaikan namun tidak dapat merekomendasikan penyelesaian tertentu. PT TUV RHEINLAND INDONESIA memelihara kepemilikan laporan audit.	2.2	Provide written reports for each audit. The audit team can identify opportunities for improvement but cannot recommend certain solutions. PT TUV RHEINLAND INDONESIA maintains record of audit reports.
2.3	Mengkaji tindakan koreksi dan tindakan korektif yang diajukan oleh Pemohon untuk menentukan keberterimaannya. PT TUV RHEINLAND INDONESIA memastikan bahwa pemohon telah mengidentifikasi secara efektif penyebab seluruh ketidaksesuaian dan memverifikasi keefektifan setiap tindakan koreksi dan korektif yang diambil.	2.3	Review corrections and corrective actions submitted by the Applicant to determine their acceptability. PT TUV RHEINLAND INDONESIA ensures that Applicant has effectively identified the causes of all nonconformities and PT TUV RHEINLAND INDONESIA verifies the effectiveness of each corrective and corrective action.
2.4	Melakukan kunjungan survailen yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang diatur dan disepakati antara Pemohon dan PT TUV RHEINLAND INDONESIA. Tujuan dilakukan survailen oleh PT TUV RHEINLAND INDONESIA adalah memelihara kepercayaan bahwa sistem manajemen yang disertifikasi tetap memenuhi persyaratan diantara audit sertifikasi ulang.	2.4	Conduct surveillance visits based on the governed and agreed schedule between the Applicant/License Holder and PT TUV RHEINLAND INDONESIA. The aim of surveillance by PT TUV RHEINLAND INDONESIA is to maintain that the certified management system meets the requirements among the recertification audits.
2.5	Apabila terdapat ketidaksesuaian yang dilaporkan selama audit dan/atau pengujian, maka sertifikat akan diterbitkan kepada pihak Pemohon, dengan ketentuan ketidaksesuaian telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi.	2.5	If there is a nonconformity that reported during the audit and/or testing, the certificate will be issued to the Applicant if the nonconformity already verified and closed.
2.6	PT TUV RHEINLAND INDONESIA melaporkan setiap sertifikat kesesuaian (CoC) dan/atau Sertifikat SNI/SPPT SNI/SHE yang terbit kepada regulator atau institusi pemerintah lain sesuai ketentuan yang berlaku.	2.6	PT TUV RHEINLAND INDONESIA reports each issued CoC and/or SNI Certificate/SPPT SNI/SHE to relevant regulator or government institution according to prevailing provision.
2.7	PT TUV RHEINLAND INDONESIA melakukan audit dan/atau pengujian khusus/tidak terjadwal berdasarkan ketidaksesuaian yang dilaporkan oleh regulator pada saat melakukan uji petik pasar.	2.7	PT TUV RHEINLAND INDONESIA conducts special/unscheduled audit and/or test according to non-conformities that reported by regulators during market sampling.
3	Hak dan Kewajiban	3	Rights and Responsibilities
3.1	Kewajiban	3.1	Responsibilities
3.1.1	Pemohon	3.1.1	Applicant
3.1.1.1	Memberikan akses ke seluruh informasi dan fasilitas yang diperlukan bagi PT TUV RHEINLAND INDONESIA dalam pelaksanaan evaluasi, survailen (jika survailen dipersyaratkan dalam skema sertifikasi), termasuk akses terhadap dokumen rekaman, peralatan, personil dan sub kontraktor yang relevan, penyelidikan terhadap pengaduan, serta partisipasi pengamat jika diperlukan.	3.1.1.1	Provide access to all information and facilities that needed by PT TUV RHEINLAND INDONESIA in conducting evaluation, surveillance (if surveillance is required by certification scheme), including access to relevant recording documents, equipment, personnel and sub-contractors, investigations of complaints, and observer participation if necessary.
3.1.1.2	Memberikan dokumen dan rekaman yang dipersyaratkan oleh regulasi teknis, terkait produk/proses/jasa yang disertifikasi kepada PT TUV RHEINLAND INDONESIA;	3.1.1.2	Provide documents and records that required by technical regulations, related to products/process/services that certified by PT TUV RHEINLAND INDONESIA.
3.1.1.3	Memenuhi dan menjamin persyaratan yang diperlukan dalam proses sertifikasi, termasuk menerapkan perubahannya. Termasuk didalamnya harus memberikan Informasi paling lambat 2 hari kerja setelah ada keputusan terkait pendaftaran dari HAKI.	3.1.1.3	Fulfill and guarantee the requirements of the certification process, including the implementation of appropriate changes. This includes providing information no later than 2 working days after a decision has been made regarding brand registration from HAKI.
3.1.1.4	Menginformasikan pihak PT TUV RHEINLAND INDONESIA mengenai semua rencana untuk mengubah sistem manajemen dan semua perubahan yang mungkin dapat mempengaruhi kesesuaian persyaratan sertifikasi.	3.1.1.4	Inform to PT TUV RHEINLAND INDONESIA all about plans to change the management system and all changes that might affect the compliance of certification requirements
3.1.1.5	Bertanggungjawab atas pemenuhan persyaratan produk/proses/jasanya selama masa sertifikasi.	3.1.1.5	Responsible for fulfilling the product/process/services requirements during the certification period.

3.1.1.6	Menyatakan bahwa sertifikasi hanya untuk produk/proses/jasa yang telah disertifikasi sesuai dengan ruang lingkup Sertifikat Kesesuaian (CoC)/Sertifikat SNI/SPPT SNI/SHE yang dimilikinya.	3.1.1.6	Declare that certification is only for products/process/services that have been certified according to the scope of their CoC/SNI Certificate/SPPT SNI/SHE.
3.1.1.7	Menjaga dan menggunakan Sertifikat Kesesuaian (CoC)/Sertifikat SNI/SPPT SNI/SHE sesuai aturan yang berlaku sehingga tidak mengakibatkan reputasi PT TUV RHEINLAND INDONESIA menjadi buruk dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan atau tidak sah terkait dengan produknya.	3.1.1.7	Maintaining and using Certificate of Conformity(CoC)/SNI Certificate/SPPT SNI/SHE according to the prevailing regulations to avoid bringing PT TUV RHEINLAND INDONESIA into disrepute and not make any misleading or unauthorized statement regarding its product certification.
3.1.1.8	Menghentikan penggunaan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian berbasis SNI atau standar lainnya dan semua publikasi pada brosur atau iklan apabila terjadi pembekuan dan mengambil tindakan lain yang diperlukan sesuai persyaratan PT TUV RHEINLAND INDONESIA apabila terjadi pencabutan oleh LSPro atau penghentian sertifikasi oleh Pemohon.	3.1.1.8	Stop the use of SNI mark and/or SNI-based or other Conformity mark on products and all publications in brochures or advertisements also takes any other action required by PT TUV RHEINLAND INDONESIA upon withdrawal or certification termination as requested by Applicant.
3.1.1.9	Menginformasikan kepada PT TUV RHEINLAND INDONESIA jika Pemohon memberikan salinan dokumen sertifikasi kepada pihak lain atau memastikan bahwa salinan dokumen sertifikasi yang diberikan kepada pihak lain harus direproduksi secara keseluruhan atau seperti yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.	3.1.1.9	Inform PT TUV RHEINLAND INDONESIA if Applicant provides a copy of the certification document to another third party or ensure that a copy of the certification document given to another third party must be reproduced in its entirety or as specified in the certification scheme.
3.1.1.10	Memenuhi persyaratan dalam membuat referensi untuk sertifikasi produk/proses/jasa di media komunikasi seperti dokumen, brosur atau iklan sesuai yang dipersyaratkan oleh PT TUV RHEINLAND INDONESIA.	3.1.1.10	Fulfils the requirements in making references for product/process/services certification in communication media such as documents, brochures or advertisements as required by PT TUV RHEINLAND INDONESIA.
3.1.1.11	Memenuhi persyaratan yang berhubungan dengan penggunaan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian berbasis SNI dan informasi yang terkait dengan produk/proses/jasa.	3.1.1.11	Fulfils the requirements relating to the use of SNI mark and/or SNI-based conformity marks and information related to the product/process/services.
3.1.1.12	Memelihara rekaman dokumen teknis dalam bentuk softcopy dan/atau hardcopy dan rekaman seluruh keluhan/pengaduan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi dan melakukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan keluhan tersebut serta mendokumentasikannya. Rekaman tersebut tersedia apabila diperlukan PT TUV RHEINLAND INDONESIA.	3.1.1.12	Maintain records of technical documents in softcopy and/or hardcopy and records of all complaints relating to fulfilling certification requirements and take appropriate actions to resolve the complaint and document it. The records are to be made available to PT TUV RHEINLAND INDONESIA when necessary.
3.1.1.13	Memberikan informasi kepada PT TUV RHEINLAND INDONESIA tanpa penundaan, segala perubahan yang dilakukan dan menyebabkan perubahan antara pemenuhan karakteristik produk dengan karakteristik produk contoh atau sampel pada saat dilakukan sertifikasi oleh PT TUV RHEINLAND INDONESIA, dalam rangka pemenuhan standar yang diacu.	3.1.1.14	Providing information to PT TUV RHEINLAND INDONESIA without postponement, all changes that made and causing changes between the fulfillments of product characteristics and the product sample characteristics during certification by PT TUV RHEINLAND INDONESIA, in order to comply with the reference standard.
3.1.1.14	Menanggung semua biaya yang timbul akibat proses sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	3.1.1.14	Bear all expenses that arising from the certification process in accordance with applicable provision.
3.1.1.15	Memenuhi dan mengikuti aturan Annex b yang berlaku di PT TUV RHEINLAND INDONESIA sesuai ruang lingkup yang tercantum pada sertifikat Kesesuaian/sertifikat SNI/SPPT SNI/SHE yang diterbitkan atau aturan penandaan dari regulator terkait.	3.1.1.15	Fulfils and Implement Annex b according to the scope stated on the issued Certificate of Conformity/ SNI certificate/SPPT SNI/SHE or marking rule from relevant regulator.
3.1.1.16	Pemohon harus menjaga dan mengendalikan kesesuaian produk untuk diproduksi atau dipasok sesuai dengan karakteristik yang sama dengan contoh atau sampel produk yang telah disertifikasi oleh PT TUV RHEINLAND INDONESIA dan dinyatakan memenuhi standar yang diacu.	3.1.1.16	The Applicant shall maintain and control the suitability of the product to be produced or supplied in accordance with the same characteristics as the sample or product sample that has been certified by PT TUV RHEINLAND INDONESIA and declared meet the reference standards.
3.1.1.17	Pemohon harus mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan bila terdapat laporan pengawasan yang menunjukkan ketidakmampuan dalam menjaga dan mengendalikan kesesuaian produk/proses/jasa terhadap persyaratan acuan dalam SPPT SNI dan peraturan terkait lainnya	3.1.1.17	The Applicant shall take the necessary corrective action if there is a monitoring report that shows their inability to maintain and control the conformity of the product toward the reference requirements in the SPPT SNI and other related regulations.

3.1.1.18	Bersedia menerima kunjungan Pengawasan atau penyaksian yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi atau Badan Pengawas dari Kementerian Teknis.	3.1.1.18	Willing to accept Supervision visits or witnesses conducted by Accreditation Bodies or Supervisory Bodies from Technical Ministries.
3.1.1.19	Melakukan penarikan kembali contoh uji dari PT TUV Rheinland Indonesia dalam rentang waktu paling lama 10 hari kerja setelah kegiatan pengujian dinyatakan selesai dan apabila tidak menyelesaikan penarikan kembali contoh uji dalam waktu yang ditentukan maka wajib mengikuti ketentuan dari PT TUV Rheinland Indonesia.	3.1.1.19	Withdraw the test sample from PT TUV Rheinland Indonesia within a maximum period of 10 working days after the testing activity is declared complete and if it does not complete the withdrawal of the test sample within the specified time, it must follow the provisions of PT TUV Rheinland Indonesia.
3.1.2	Perwakilan Resmi atau Pemegang Sertifikat	3.1.2	Authorized Representative or Certificate Holder
3.1.2.1	Mencantumkan, menjaga dan mengendalikan penggunaan lisensi SNI atau tanda kesesuaian lainnya sesuai persyaratan yang berlaku dan telah terbukti mendapatkan CoC/Sertifikat SNI/SPPT SNI/SHE.	3.1.2.1	Use, maintain and control the use of SNI licenses or others conformity mark according to applicable requirements and have been proven to obtain CoC / SNI Certificates / SPPT SNI / SHE.
3.1.2.2	Mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan bila terdapat laporan pengawasan yang menunjukkan ketidakmampuan dalam menjaga dan mengendalikan penggunaan lisensi SNI atau tanda kesesuaian pada produk/proses/jasa dan/atau kemasan sesuai persyaratan yang berlaku.	3.1.2.2	Take necessary corrective actions if there is a monitoring report showing the inability to maintain and control the use of SNI licenses or conformity mark on products/process/services and/or packaging against the applicable requirements.
3.1.3	PT. TUV Rheinland Indonesia	3.1.3	PT. TUV Rheinland Indonesia
3.1.3.1	PT TUV RHEINLAND INDONESIA bertanggung-jawab untuk menyediakan personil dan/atau lab pengujian yang kompeten untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi.	3.1.3.1	PT TUV RHEINLAND INDONESIA is responsible for providing competent personnel and/or testing labs to carry out certification activities.
3.1.3.2	Memberikan Sertifikat SNI/SPPT SNI/SHE dan/atau lisensi penggunaan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian berbasis SNI atau standar lainnya kepada Pemohon atau Pemegang Sertifikat yang produk/proses/jasanya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan peraturan terkait pemberlakuan SNI wajib dan telah sesuai dengan persyaratan produk yang disertifikasi PT TUV RHEINLAND INDONESIA. Memberikan sertifikat kesesuaian (CoC) kepada Pemohon untuk produk dalam kategori SNI tidak wajib, untuk dipakai dalam pengurusan penerbitan SPPT SNI dari BSN.	3.1.3.2	Providing SNI Certificate/SPPT SNI/SHE to Applicants and license of the use of SNI marks and/or SNI-based or other standard conformity marks to Applicant or Certificate Holder for products/process/services in accordance to the mechanism stipulated by the regulations for mandatory SNI and have complied with the products requirement certified by PT TUV RHEINLAND INDONESIA. Providing conformity certificate (CoC) to Applicant for products that categorized as Voluntary SNI, to be used in processing license that issued by BSN.
3.1.3.3	Menjamin agar setiap personel PT TUV RHEINLAND INDONESIA menjaga kerahasiaan seluruh data dan Informasi terkait Pemohon/Pemegang Lisensi/ Perwakilan Resmi/Perusahaan Perwakilan dan produknya dan tidak mengungkapkan Informasi tersebut kepada pihak ketiga lainnya, kecuali disetujui oleh Pemohon/Pemegang Sertifikat atau dipersyaratkan oleh peraturan.	3.1.3.3	Ensure that all PT TUV RHEINLAND INDONESIA personnel maintain the strict confidentiality of all data and information relating to the Applicant/ LicenseHolder/ Authorized Representative/ Representative Company and its products, and do not disclose such information to any other third parties, unless approved by the Applicant/Certificate Holder or required by regulation.
3.1.3.4	Memberikan informasi kepada Pemohon/Pemegang Lisensi/ Perwakilan Resmi/Perusahaan Perwakilan apabila terjadi perubahan persyaratan sertifikasi, persyaratan produk dan persyaratan penggunaan Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian lainnya serta memberikan waktu yang cukup kepada Pemohon/Pemegang Lisensi/ Perwakilan Resmi/Perusahaan Perwakilan untuk melakukan penyesuaian atau batas waktu sesuai yang tertera pada regulasi/persyaratan yang baru.	3.1.3.4	Provide advance information to the Applicant/License Holder/ Authorized Representative/ Representative Company if there are changes to the certification requirements, product requirements and requirements for using the SNI or other Conformity Mark and give the Applicant/ License Holder/ Authorized Representative/ Representative Company an appropriate amount of time to make adjustments or due date as stated in new regulation/requirements.
3.1.3.5	PT TUV RHEINLAND INDONESIA bertanggung jawab untuk menyelesaikan proses penanganan banding dan keluhan yang terkait dengan proses sertifikasi yang dilakukan PT TUV RHEINLAND INDONESIA.	3.1.3.5	PT TUV RHEINLAND INDONESIA is responsible for completing the appeals and complaints handling process related to the certification process carried out by PT TUV RHEINLAND INDONESIA.
3.1.3.6	PT TUV RHEINLAND INDONESIA bertanggungjawab atas ketidakberpihakan dalam kegiatan penilaian kesesuaian dan tidak akan membiarkan tekanan komersial, keuangan atau lainnya untuk mengkompromikan ketidakberpihakan.	3.1.3.6	PT TUV RHEINLAND INDONESIA is responsible for impartiality in conformity assessment activities and will not allow commercial, financial or other pressure to compromise its impartiality.

3.2	Hak	3.2	Rights
3.2.1	Pemohon atau Pemegang Sertifikat	3.2.1	Applicant or Certificate Holder
3.2.1.1	Mendapatkan Sertifikat SNI/SPPT SNI/SHE sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan peraturan terkait pemberlakuan wajib dari Pemilik Skema atau mendapatkan Sertifikat Kesesuaian (CoC) bagi produk/proses/jasa kategori SNI sukarela yang telah disertifikasi PT TUV RHEINLAND INDONESIA.	3.2.1.1	Receive SNI/SPPT SNI/SHE Certificate in accordance with the mechanism stipulated by the regulations related to the mandatory enforcement of the Scheme Owner or receive a Certificate of Conformity (CoC) for voluntary SNI category products/processes/services that have been certified by PT TUV RHEINLAND INDONESIA;
3.2.1.2	Membubuhkan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian berbasis SNI atau standar lainnya pada produk/proses/jasanya sesuai aturan lisensi PT TUV RHEINLAND INDONESIA dan/atau regulasi yang berlaku;	3.2.1.2	Affix the SNI mark and/or SNI-based conformity mark or other standards to the product/process/services according to the PT TUV RHEINLAND INDONESIA license rules and/or prevailing regulation;
3.2.1.3	Mendapatkan informasi tentang perubahan persyaratan sertifikasi tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian berbasis SNI atau stand lainnya melalui media komunikasi dari PT TUV RHEINLAND INDONESIA, apabila ada perubahan persyaratan penggunaan tanda kesesuaian (SNI).	3.2.1.3	Receive information about the changes of certification requirements for SNI mark and/or SNI-based conformity or other standards marks through communication media or brochures or advertisements from PT TUV RHEINLAND INDONESIA, if there are changes of the requirements for using SNI mark and/or SNI-based conformity marks.
3.2.3	PT TUV Rheinland Indonesia	3.2.3	PT TUV Rheinland Indonesia
3.2.3.1	Melaksanakan evaluasi (kegiatan audit dan/atau pengujian) di pabrik dan/atau fasilitas produksi dalam rangka sertifikasi produk/proses//jasa terhadap persyaratan terkait yang dinyatakan Pemohon, termasuk ketentuan pengambilan contoh atau;	3.2.3.1	Carry out evaluation (audit and/or testing) in the factory and/or production facilities in order to certify the product/process/services against the respective requirements stated by the Applicant, including the provisions for sampling, or;
3.2.3.2	Memeriksa dokumentasi dan rekaman, alat, personil serta sub kontrak Pemohon;	3.2.3.2	Check the documentation and records, tools, personnel and sub-contracts of the Applicant;
3.2.3.3	Mendapatkan dokumen dan rekaman yang dipersyaratkan oleh pemilik skema atau regulasi teknis terkait produk yang disertifikasi;	3.2.3.3	Obtain documents and record that required by Scheme Owner or technical regulation regarding certified product;
3.2.3.4	Mendapatkan data dan informasi dari Pemohon terkait data/rencana produksi atau jumlah produk yang dipasarkan di Indonesia;	3.2.3.4	Obtain data and information from Applicant regarding data/plan of production or product capacity that distributed in Indonesia;
3.2.3.5	Menangguhkan atau mencabut sertifikat dan lisensi penggunaan tanda SNI dan atau tanda kesesuaian lainnya, jika Pemohon/Pemegang sertifikat terbukti lalai atau gagal memenuhi syarat dan aturan sertifikasi serta ketentuan perjanjian ini;	3.2.3.5	Suspend or withdraw the certificate and license to use SNI mark or others conformity mark, if the Applicant/Certificate Holder is proven negligent or fails to comply with the certification's term and regulation and the provisions of this agreement;
3.2.3.6	Mendapatkan laporan tentang keluhan terhadap Pemohon/Pemegang sertifikat yang berkaitan dengan proses sertifikasi produk/proses/jasanya;	3.2.3.6	Obtain reports about complaints against Applicant/Certificate holder relating to the product/process/services certification process;
3.2.3.7	Melaksanakan surveilan (jika dipersyaratkan dalam skema sertifikasi) sesuai ketentuan untuk mengetahui apakah Pemohon/Pemegang Sertifikat/Pemegang Lisensi SNI atau tanda kesesuaian lainnya melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan sertifikasi dan regulasi yang berlaku;	3.2.3.7	Carry out surveillance (when required in certification scheme) according to the provisions to find out whether the Applicant/Certificate Holder/SNI or others conformity mark License Holder carries out his obligations in accordance with the provisions of certification and prevailing regulation;
3.2.3.8	Melakukan penyelidikan apabila terjadi pengaduan/keluhan berkaitan dengan penggunaan CoC dan/atau Sertifikat SNI/SPPT SNI/SHE oleh pihak lain (regulator atau pengguna produk);	3.2.3.8	Investigate if there are complaints relating to the use of CoC and/or SNI Certificate/SPPT SNI/SHE by other third party (regulator or product user);
3.2.2.9	Mempublikasikan pemberian, pembatalan, penangguhan dan pencabutan sertifikat Kesesuaian/Sertifikat SNI/SPPT SNI/SHE melalui media umum agar publik dapat mengetahuinya;	3.2.3.9	Publish the granting, cancellation, suspension and withdrawal of Certificate of Conformity/SNI Certificate/SPPT SNI/SHE through public media so that the public can find out;
3.2.2.10	Dalam hal kondisi kahar ketika PT TUV Rheinland Indonesia tidak dapat melanjutkan atau menyelesaikan kegiatan	3.2.2.10	In the event of force majeure when PT TUV Rheinland Indonesia is unable to continue or complete certification

Terms and Conditions of Testing and SNI Product Certification PT TUV Rheinland Indonesia), hereafter referred to as "TRID", respectively.

	sertifikasi maka PT TUV Rheinland Indonesia berhak untuk menagihkan dan mendapatkan pembayaran penuh atas biaya yang timbul dari pekerjaan yang telah dilakukan.		activities, PT TUV Rheinland Indonesia has the right to invoice and obtain full payment for costs incurred from work that has been carried out.
3.2.2.11	PT TUV Rheinland Indonesia berhak untuk menagihkan dan mendapatkan pembayaran penuh atas biaya yang timbul dari pekerjaan yang telah dilakukan apabila pada saat pengajuan SPPT SNI ditolak oleh Pemilik Skema.	3.2.2.11	PT TUV Rheinland Indonesia reserves the right to invoice and obtain full payment for the costs incurred from the work performed if the application for SPPT SNI is rejected by the Scheme Owner.
4	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan pelaksanaan asesmen dilakukan di tempat Pemohon atau di tempat lain yang disepakati antara Pemohon dan PT TUV RHEINLAND INDONESIA yang fasilitasnya memadai dan relevan untuk dilakukan penilaian kesesuaian produk sesuai dengan ketentuan skema sertifikasi yang berlaku.	4	Location Assessment activities will be carried out at the Applicant's premises or at other places agreed between Applicant and PT TUV RHEINLAND INDONESIA with sufficient facilities and relevant to the respective certification scheme.
5	Penggunaan Lisensi SNI, Sertifikat dan Tanda Kesesuaian lainnya	5	Use of SNI License, Certificates and others Marks of Conformity
5.1	Sertifikat kesesuaian (CoC) dan/atau Sertifikat SNI/SPPT-SNI/SHE diterbitkan oleh PT TUV RHEINLAND INDONESIA setelah proses sertifikasi menyatakan bahwa produk/proses/jasa yang diajukan telah memenuhi persyaratan SNI atau standar lainnya.	5.1	CoC and/or SNI Certificate/SPPT-SNI/SHE will be issued by the PT TUV RHEINLAND INDONESIA after the certification process has verified that the relevant product/process/services already fulfill the SNI or other standard requirements.
5.2	Lisensi SNI kategori SNI wajib atau Tanda Kesesuaian lainnya diberikan oleh PT TUV RHEINLAND INDONESIA atau sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan peraturan terkait pemberlakuan wajib kepada Pemegang Lisensi atau sertifikat dengan lingkup sesuai yang tercantum pada Sertifikat SNI/SPPT SNI/SHE yang telah diterbitkan. Lisensi SNI kategori SNI sukarela diberikan oleh BSN.	5.2	SNI licenses for mandatory SNI categories or other Conformity Marks are granted by PT TUV RHEINLAND INDONESIA or in accordance with the mechanism stipulated by regulations related to mandatory enforcement to License or Certificates Holder with the scope as stated in the SNI / SPPT SNI / SHE Certificate that has been issued. SNI licenses in the voluntary SNI category are granted by BSN.
5.3	Aturan penggunaan tanda SNI atau tanda Kesesuaian lainnya atau sertifikat diinformasikan kepada Pemegang sertifikat/Pemegang Lisensi SNI atau tanda Kesesuaian lainnya oleh PT TUV RHEINLAND INDONESIA.	5.3	The rules for the use SNI mark or other conformity mark or certificates are informed to the Certificate Holder/License Holder by PT TUV RHEINLAND INDONESIA.
6	Survailen Sertifikasi	6	Surveillance of Certification
6.1	PT TUV RHEINLAND INDONESIA melakukan survailen apabila dipersyaratkan dalam skema untuk memberikan kepercayaan bahwa produk/proses/jasa yang disertifikasi setelah sertifikasi awal terus memenuhi persyaratan yang ditentukan.	6.1	PT TUV RHEINLAND INDONESIA carries out surveillance as defined in the scheme in order to provide confidence that products manufactured/process/services after the initial certification continue to fulfil the specified requirements.
6.2	Kegiatan survailen dilaksanakan sesuai dengan sifat produk/proses/jasa dan konsekuensinya dan kemungkinan produk/proses/jasa yang tidak sesuai.	6.2	The surveillance activities are selected according to the product/process/services and the consequences and probability of non-conforming products/process/services.
6.3	Frekuensi survailen dilakukan sesuai dalam skema.	6.3	The frequency of surveillance is carried out according to the scheme.
6.4	Kegiatan survailen mencakup semua fasilitas tempat pembuatan produk/proses/jasa berlangsung dan mencakup satu atau lebih fasilitas berikut: - Pengkajian terhadap keluhan pelanggan dan penanganannya; - Verifikasi terhadap efektifitas tindakan perbaikan pada kunjungan audit sebelumnya; - Evaluasi terhadap konsistensi penerapan persyaratan standar; - Penggunaan tanda SNI dan/atau tanda Kesesuaian lainnya terkait produk/proses/jasa dan logo badan sertifikasi; - Progres kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai perbaikan unjuk kerja	6.4	Surveillance activities cover all sites where manufacturing/process/services takes place and include one or more of the following: - Assessment of customer complaints handling; - Verification of the effectiveness of corrective actions on previous audit visits; - Evaluation of the consistency of applying standard requirements; - Use of SNI mark and/or other conformity marks related to the product/process/services and the logo of the certification body; - Progress of planned activities to achieve continuous performance improvement;

	berkesinambungan; - Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu yang relevan dengan produk.		- Consistency of the implementation of quality management system that relevant with the product.
6.5	PT TUV RHEINLAND INDONESIA menginformasikan hasil survailen kepada Pemohon/Pemegang sertifikat. Jika survailen mengungkapkan ketidaksesuaian dengan persyaratan sertifikasi, maka Pemohon harus menindaklanjuti ketidaksesuaian tersebut. Ketidakesuaian akan diverifikasi dan ditutup jika dinyatakan telah memenuhi. PT TUV RHEINLAND INDONESIA menerbitkan surat yang menyatakan sertifikat dapat tetap dipertahankan.	6.5	PT TUV RHEINLAND INDONESIA informs surveillance results to the Applicant/Certificate Holder. If the surveillance raises a non-conformity of certification requirements, then the Applicant must follow up the non-nonconformity. It will be verified and closed if the requirements are subsequently fulfilled. PT TUV RHEINLAND INDONESIA will issue letters that declaring certificate can be maintained.
7	Penghentian, Pengurangan, Pembekuan atau Penarikan Sertifikasi	7	Termination, Reduction, Suspension or Withdrawal of Certification
7.1	PT TUV RHEINLAND INDONESIA dapat membekukan atau mengurangi lingkup sertifikasi jika terjadi, namun tidak terbatas pada : - Perubahan sistem oleh Pemohon yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk terhadap standar secara keseluruhan; - Pelanggaran persyaratan dan peraturan sertifikasi produk; - Permohonan pengurangan ruang lingkup atas permintaan Pemohon - Apabila Pemohon tidak memiliki produk yang disertifikasi dalam 1 siklus sertifikasi pada saat survailen; - Laporan ketidaksesuaian produk yang diterbitkan oleh Pemerintah saat melakukan uji petik pasar (premarket atau post market); - Tidak dilakukannya survailen sesuai jadwal yang ditetapkan skema sertifikasi; - Tidak dilakukannya pengambilan contoh di pasar dalam rentang waktu tertentu ((jika hal ini dipersyaratkan oleh Pemilik Skema) - Pemohon tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi biaya kegiatan sertifikasi sebelumnya.	7.1	PT TUV RHEINLAND INDONESIA can suspend or reduce the scope of certification in below condition, but not limited to : - Changes made by Applicant to its system that can affect the compliance of the product against the certification standard; - Infringement of the requirements and regulations of product certification; - Application for reduction in scope based on Applicant's request ; - If the Applicant does not have a certified product during surveillance within 1 certification cycle; - Report on product nonconformity issued by the Government when conducting market surveys (premarket or post market) - Surveillance is not be carried out according to the schedule set in certification scheme; - Sampling market is not be carried out within time period (if required by Scheme Owner); - Applicant does not fulfill the obligation to pay the costs of previous certification activities;
7.2	Dalam hal status sertifikasi sedang dalam masa pembekuan sesuai kondisi pada pasal 7.1. poin a, b atau d maka diberi kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki statusnya. Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak ada perbaikan, maka LSPro PT TUV RHEINLAND INDONESIA dapat menetapkan pencabutan status sertifikasi.	7.2	License Holder that its certification suspended due to condition in clause 7.1. point a, b or d will be given the opportunity for a period of 6 (six) months to improve their compliance status. Ifthere is no improvement within that time, then PT TUV RHEINLAND INDONESIA can determine the withdrawal of the Applicant's certification status.
7.3	Dalam hal pembekuan sertifikat dikarenakan pasal 7.1. poin e dimana terdapat laporan ketidaksesuaian dari uji petik pasar oleh regulator, maka: - LSPro akan menerbitkan surat pembekuan CoC atau Sertifikat SNI atau SPPT SNI atau SHE berdasarkan laporan uji petik pasar untuk produk terkait; - LSPro melakukan audit khusus dan pengambilan contoh uji ke lokasi pabrik dan/atau pengambilan contoh uji di pasar, lalu menerbitkan laporan audit dan laporan pengujian tidak lebih dari 2 bulan sejak surat pembekuan sertifikat diterbitkan; - Dalam hal hasil evaluasi dari audit khusus dan laporan pengujian sudah memenuhi persyaratan SNI maka PT TUV RHEINLAND INDONESIA akan mengaktifkan kembali CoC atau SPPT SNI atau SHE melalui surat tertulis; - Dalam hal hasil evaluasi dari laporan audit dan laporan pengujian tidak memenuhi persyaratan SNI maka PT TUV RHEINLAND INDONESIA memberi waktu maksimal 6 (enam) bulan dari tanggal audit khusus untuk menyelesaikan ketidaksesuaian tersebut. Jika Pemohon/Pemegang Lisensi tidak	7.3	In-case suspension due to clause 7.1. point e, that there are reports of nonconformities issued by the Government through a market survey by the Ministry of Trade, then: - LSPro will be publish a suspension letter of CoC or SNI Certificate or SPPT SNI or SHE based on market survey information/reports for related products - LSPro conducts a special audit and sampling at the factory and/or on the market and then issue audit report and test report not later than 2 months from the issuance of the SPPT SNI suspension letter. - In case in special audit and product testing evaluation reported that the product already appropriate with SNI requirements, PT TUV RHEINLAND INDONESIA reactivates CoC or SPPT SNI or SHE by official Letter. - In case that the results of a special audit and product testing are not appropriate with SNI requirements, then PT TUV RHEINLAND INDONESIA give the client opportunity to resolve non-conformity within 6 months from the special audit. If applicant/License Holder is

	dapat menyelesaikan ketidaksesuaian dalam batas waktu yang telah ditetapkan maka PT TUV RHEINLAND INDONESIA akan mencabut lingkup produk yang tidak sesuai dengan persyaratan SNI.		unable to resolve the non-conformity within that time, PT TUV RHEINLAND INDONESIA will reduce the scope of the product that is not appropriate with the SNI requirements.
7.4	Dalam hal pembekuan status dikarenakan pasal 7.1. poin f, maka Pemohon diberi waktu 3 bulan untuk dapat melaksanakan survailen. Jika dalam jangka waktu 3 bulan tidak dilaksanakan survailen, maka akan dilakukan tinjauan sertifikasi untuk memutuskan status sertifikasi berdasarkan identifikasi penyebab survailen tidak dilaksanakan.	7.4	In case that the status is suspended due to clause 7.1. point f, the Applicant will be given a period of 3 months to be able to carry out the surveillance. If the surveillance is not carried out within 3 months, the certificate will be withdrawn.
7.5	Dalam hal pembekuan status dikarenakan pasal 7.1. poin g, maka status pembekuan akan diaktifkan kembali setelah pemohon melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo masa survailen berikutnya.	7.5	In case that the status is suspended due to clause 7.1. point g, the status of the suspension will be reactivated after the applicant makes a payment before the due date of the next surveillance period.
7.6	PT TUV RHEINLAND INDONESIA dapat menghentikan CoC/SNI Certificate/SPPT SNI/SHE, jika Pemohon/Pemegang Sertifikat secara tertulis menyatakan meminta berhenti.	7.6	PT TUV RHEINLAND INDONESIA can terminate the CoC/SNI Certificate/SPPT SNI/SHE, if the Applicant / Certificate Holder requests to stop the certificate.
7.7	PT TUV RHEINLAND INDONESIA dapat mencabut CoC/Sertifikat SNI/SPPT SNI/SHE, jika (namun tidak terbatas pada): - Periode validasinya sudah lewat dan tidak diperpanjang; - Pemohon/Pemegang sertifikat dinyatakan bangkrut; - Produk yang disertifikasi tidak sesuai lagi dengan contoh uji semula; - Produk yang disertifikasi terbukti berbahaya; - Pemohon/Pemegang Lisensi menolak untuk dilakukan survailen pada batas waktu yang ditetapkan tanpa alasan yang jelas; - Pemohon/Pemegang Lisensi tidak menindaklanjuti ketidaksesuaian audit khusus sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. - Pendaftaran merek ditolak oleh HAKI. Dan jika pemohon/pemegang sertifikat bermaksud mendapatkan CoC/Sertifikat SNI/SPPT SNI/SHE dengan produk yang sama dengan merek yang berbeda maka pemohon harus mengajukan permohonan baru. - Pihak pabrik belum tersertifikasi untuk Sistem Manajemen Sistem ISO 9001 atau setaraf pada waktu pelaksanaan survailen yang ditentukan (jika hal ini dipersyaratkan oleh Pemilik Skema) - Merek atau Perjanjian Lisensi belum terdaftar pada HAKI pada waktu pelaksanaan survailen yang ditentukan (jika hal ini dipersyaratkan oleh Pemilik Skema) Pada saat status sertifikasi Kesesuaian atau Sertifikat SNI atau SPPT SNI atau SHE dinyatakan tidak berlaku lagi PT TUV RHEINLAND INDONESIA akan menginformasikan kepada pemegang sertifikat dan menonaktifkan status sertifikat melalui platform terkait.	7.7	PT TUV RHEINLAND INDONESIA is authorized to withdraw CoC/SNI Certificate/SPPT SNI/SHE, if (but not limited to): - The validity period has expired and is not extended. - The Applicant/Certificate Holder is declared bankrupt - The certified products are no longer compatible with the original test sample; - The certified product is proven to be dangerous; - Applicant/License Holder refuses surveillance without a legitimate or reasonable reason at the stipulated time limit; - Applicant/License Holder does not timely follow up the non-conformity of special audit. - Brand registration was rejected by HAKI. And if Applicant/certificate holder intends to to get CoC/SNI Certificate/SPPT SNI/SHE with the same product with a different brand, the applicant must submit a new application. - Factory not yet certified for ISO 9001 or similar Quality Management System within stipulated surveillance time (if required by Scheme Owner) - Brand registration still on process within stipulated surveillance time (if required by Scheme Owner) When the status of Conformity certification or SNI Certificate or SPPT SNI or SHE is no longer valid, PT TUV RHEINLAND INDONESIA will inform the certificate holder and deactivate the certificate status through the relevant platform.
8	Perubahan yang mempengaruhi Sertifikasi	8	Changes affecting Certification
8.1	Perubahan oleh Pemohon/Pemegang Sertifikat	8.1	Changes by the Applicant/Certificate Holder
8.1.1	Pemohon/Pemegang Sertifikat harus memberi tahu PT TUV RHEINLAND INDONESIA tentang setiap perubahan terkait dengan produk, proses produksi atau sistem manajemen yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk. PT TUV RHEINLAND INDONESIA menentukan apakah perubahan yang diumumkan memerlukan pengujian dan penilaian awal lainnya atau investigasi lebih lanjut. Dalam kasus seperti itu, Pemohon /Pemegang Sertifikat tidak diizinkan untuk merilis produk dalam ruang lingkup sertifikat di bawah sertifikat yang dihasilkan dari perubahan tersebut hingga ada pemberitahuan dari PT TUV RHEINLAND INDONESIA.	8.1.1	The Applicant/Certificate Holder informs PT TUV RHEINLAND INDONESIA about any intended modification to the product, production process or management system which may affect the conformity of the product. PT TUV RHEINLAND INDONESIA determines whether the announced changes require another initial testing and assessment or other further investigations. In such cases, the Applicant/License Holder is not permitted to release products under the certificate resulting from such changes until PT TUV RHEINLAND INDONESIA notify the Applicant/Certificate Holder.
8.1.2	Pemohon/Pemegang Sertifikat yang ingin memperluas	8.1.2	Applicant/Certificate Holder wishing to extend the scope

	cakupan sertifikasi ke jenis atau model produk tambahan dengan persyaratan yang sama dengan produk yang telah diberikan sertifikasinya, mengajukan form permohonan kepada PT TUV RHEINLAND INDONESIA. Dalam kasus seperti itu, PT TUV RHEINLAND INDONESIA dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian terhadap proses produksi atau sistem manajemen, tetapi untuk meminta atau pilih sampel uji dari jenis produk tambahan untuk menentukan bahwa mereka mematuhi yang ditentukan Persyaratan. Jika pengujian dinyatakan lulus, ruang lingkup sertifikasi akan ditambah dan perjanjian lisensi dapat dimodifikasi.		of certification to additional types or models of products, to the same specified requirements as the products for which a certification already granted, applies to PT TUV RHEINLAND INDONESIA using an application form. In such cases, PT TUV RHEINLAND INDONESIA may decide not to carry out an assessment of production process or management system but to require or select test samples of the additional types of products to determine that they comply with the specified requirements. If the tests result is pass, the scope of certification will be extended, and the license agreement may be modified.
8.1.3	Jika Pemohon/Pemegang Sertifikat ingin mengajukan sertifikasi untuk jenis produk tambahan, tetapi berbeda persyaratan atau berbeda merek, atau jika Pemohon ingin mengajukan penambahan lingkup sertifikasi dengan mencakup tambahan fasilitas yang tidak tercakup oleh sertifikat sebelumnya maka akan dilakukan tinjauan permohonan penambahan ruang lingkup dan melakukan evaluasi hasil tinjauan permohonan terhadap proses produksi atas penambahan ruang lingkup tersebut.	8.1.3	If the Applicant/Certificate Holder wishes to apply the certification to additional types of products, but to different specified requirements, or if the Applicant wishes to apply for an additional certification scope to add an additional facility that is not covered by previous certificate, then an application review for additional scope will be carried out and evaluate the results of application review for the production process due to the additional scope.
8.2	Perubahan terhadap Persyaratan Produk	8.2	Changes to Product Requirement
8.2.1	PT TUV RHEINLAND INDONESIA memberi tahu Pemohon/Pemegang Sertifikat tentang perubahan persyaratan produk dan tanggal berlaku efektif; PT TUV RHEINLAND INDONESIA memberi tahu pemohon dan/atau pemegang lisensi tentang segala kebutuhan kelengkapan pemeriksaan produk yang tunduk pada perjanjian ini, termasuk perlu dilakukannya audit dan/atau pengujian tambahan untuk menilai kesesuaian produk yang terkait terhadap perubahan persyaratan.	8.2.1	PT TUV RHEINLAND INDONESIA inform Applicant/Certificate Holder of changes to product requirements and specify the date by which such changes will become effective; PT TUV RHEINLAND INDONESIA also advise The Applicant and/or License Holder of all the requirements for completing product certification that are subject to this agreement, including the needed of additional audit and/or test to assess the conformity of products related to changing requirements.
8.2.2	Pemohon/Pemegang Sertifikat memberi tahu PT TUV RHEINLAND INDONESIA apakah Pemohon/Pemegang Sertifikat siap untuk mengimplementasikan perubahan sesuai tanggal yang ditentukan.	8.2.2	Applicant/Certificate Holder has to inform PT TUV RHEINLAND INDONESIA whether The Applicant/Certificate Holder prepared to implement the changes by the specified date.
8.2.3	Jika Pemohon/Pemegang Sertifikat mengkonfirmasi atas pemenuhan perubahan persyaratan produk dan apabila audit dan/atau hasil pengujian tambahan menunjukkan hasil yang sesuai, maka akan diterbitkan sertifikat perubahan atau catatan perubahan oleh PT TUV RHEINLAND INDONESIA.	8.2.3	If The Applicant/Certificate Holder confirms the fulfillment of the change in product requirements and if the additional audit and/or test results show the appropriate results, then PT TUV RHEINLAND INDONESIA will issue supplementary/revised certificate or other modifications of PT TUV RHEINLAND INDONESIA's record will be made.
8.2.4	Jika Pemohon/Pemegang Sertifikat memberi tahu PT TUV RHEINLAND INDONESIA bahwa mereka tidak siap untuk mengimplementasikan perubahan tersebut pada tanggal yang ditentukan, atau jika Pemohon/Pemegang Sertifikat mengizinkan ketentuan untuk mengakhiri lisensi, atau jika hasil dari pengujian tambahan tidak sesuai, maka sertifikat dan lisensi yang mencakup produk tertentu tidak lagi berlaku pada tanggal saat perubahan menjadi efektif, kecuali ditentukan lain oleh PT TUV RHEINLAND INDONESIA.	8.2.4	If The Applicant/Certificate Holder advises PT TUV RHEINLAND INDONESIA that The Applicant not prepared to implement the changes by the specified date, or if The Applicant/License Holder allows the terms for acceptance to end the license, or if additional testing result did not comply, then certificates and licenses that covering certain products are no longer valid on the date when the changes become effective, unless otherwise decided by PT TUV RHEINLAND INDONESIA.
8.2.5	PT TUV RHEINLAND INDONESIA akan melakukan verifikasi penerapan perubahan tersebut pada Pemohon/Pemegang Sertifikat.	8.2.5	PT TUV RHEINLAND INDONESIA will verify the implementation of these changes to the Applicant/Certificate Holder.
9	Pembiayaan Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan sertifikasi ini menjadi beban dan tanggung jawab Pemohon, dan akan dirinci lebih lanjut dalam dokumen penawaran yang terpisah.	9	Financing All expenses incurred as a result of implementing this certification agreement shall be the burden and responsibility of the License Holder, and will be further detailed in a separate business contract.

10	Jangka Waktu CoC dan/atau Sertifikat SNI/SPPT SNI/SHE berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan skema sertifikasi. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat perjanjian ini hingga masa berakhirnya CoC dan/atau Sertifikat SNI/SPPT SNI/SHE yang diterbitkan.	10	Time Period CoC and/or SNI Certificate/SPPT SNI/SHE are valid for a certain period of time in accordance with the certification scheme. This agreement is valid from the date of issuance of this agreement until the expiration of the issued CoC and/or SPPT SNI/SHE.
11	Berakhirnya Perjanjian Perjanjian sertifikasi ini berakhir apabila: - Berakhirnya masa berlaku perjanjian; - Salah satu Pihak mengakhiri Perjanjian ini; - Apabila terjadi pencabutan, penghentian dan/atau pembatalan sertifikat produk oleh Pemohon maka secara otomatis putus perjanjian kontrak kedua belah pihak; - Terjadinya hal-hal di luar kemampuan Para Pihak (misal terjadinya keadaan force majeure); - Terdapat/terbitnya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya Kerjasama ini; - Tidak dilakukannya kewajiban untuk melunasi biaya kegiatan sertifikasi; - Terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian ini.	11	Termination of agreement This agreement ends if: - The expiration of the agreement period; - One of the Parties terminates this Agreement; - If a product certificate is withdrawn, terminated and / or cancelled by Applicant, it will automatically terminate the contract agreement between the two parties; - The occurrence of things beyond the ability of the Parties (e.g. the occurrence of force majeure conditions); - Issuance of statutory provisions and/or government regulation that do not allow for the continuation of this Agreement; - Not carrying out the obligation to settle the payment of certification activities' fee; - There was a violation of this agreement.
12	Kerahasiaan dan Ketidakberpihakan Dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi, PT TUV RHEINLAND INDONESIA menjaga kerahasiaan Informasi yang diperoleh selama proses sertifikasi dengan Pemohon/Pemegang Sertifikat dan PT TUV RHEINLAND INDONESIA bebas dari segala bentuk tekanan terhadap auditee yang akan disertifikasi, seperti : - Tidak akan menyediakan atau mendesain produk/proses/jasa yang akan disertifikasi oleh Pemohon; - Tidak akan memberikan nasehat spesifik terhadap penyelesaian masalah atau tidak menyediakan jasa konsultasi kepada Pemohon mengenai cara mengatasi masalah yang menghambat permohonan sertifikasi; - Tidak akan menyediakan produk atau jasa lain yang dapat mempengaruhi obyektifitas atau kenetralan proses keputusan sertifikasi.	12	Confidentiality and Impartiality In carrying out the certification services, PT TUV RHEINLAND INDONESIA maintains confidentiality of information that obtained from certification process with The Applicant/Certificate Holder and PT TUV RHEINLAND INDONESIA is not affected by any pressure on the auditee, such as: - Will not provide or design products that will be certified by the Applicant; - Will not give specific advice or not provide consulting services to The Applicant on how to resolve problems that hinder the application for certification; - Will not provide other products or services that can affect the objectivity or neutrality of the certification decision process
13	Keluhan dan Banding Pemohon/Pemegang Sertifikat dapat mengajukan keluhan kepada PT TUV RHEINLAND INDONESIA terkait layanan yang diberikan oleh PT TUV RHEINLAND INDONESIA dan banding terhadap keputusan penerbitan, pemantauan, perpanjangan, pembekuan dan pencabutan sertifikasi. Keluhan dan banding harus disampaikan secara tertulis melalui surat, email, faksimili atau website PT TUV RHEINLAND INDONESIA. Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi apabila tidak memperoleh penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan diselesaikan melalui Arbitrase/ BANI.	13	Complaints and Appeals The Applicant/Certificate Holder has a right to complain to PT TUV RHEINLAND INDONESIA about aspects of the service that have been provided. The Applicant/License Holder may also appeal to PT TUV RHEINLAND INDONESIA against its decisions on issuing, maintain, extending, suspending and withdrawing certification. Any such complaints and/or appeals shall be informed by letter, email, fax or PT TUV RHEINLAND INDONESIA's website. If a conflict arises result of the implementation of this Cooperation Agreement, then both parties agree to resolve deliberations to reach a consensus. However, if there is no conclusion/ settlement, both parties agree to be resolved/settled according to the prevailing laws and regulations in Indonesia and resolved through Arbitration/ BANI.
14	Pertanggungjawaban Terlepas dari dasar hukum dan khususnya dalam hal ini pelanggaran kewajiban dan kerugian yang berhubungan	14	Liability Irrespective of the legal basis and in particular in the event of a breach of contractual obligations and tort, the

	dengan kontrak, tanggungjawab PT TUV RHEINLAND INDONESIA atas seluruh kerusakan, kerugian dan penggantian pengeluaran-pengeluaran uang yang disebabkan oleh perwakilan sah dan/atau karyawan PT TUV RHEINLAND INDONESIA akan dibatasi sesuai dengan aturan pertanggungjawaban PT TUV RHEINLAND INDONESIA yang tercantum pada <i>General Terms and Conditions</i> (GTC) pada dokumen penawaran harga.		liability of PT TUV RHEINLAND INDONESIA for all damage, loss and reimbursement of expenses caused by legal representatives and/or employees of PT TUV RHEINLAND INDONESIA shall be limited in accordance with the PT TUV RHEINLAND INDONESIA Liability rules listed in General Terms and Conditions (GTC) on Quotation.
15	Pemberitahuan Perlindungan Data PT TUV RHEINLAND INDONESIA memproses data pribadi mitra kontrak untuk tujuan memenuhi kontrak ini. Selain itu, PT TUV RHEINLAND INDONESIA juga memproses data untuk tujuan hukum lainnya sesuai dengan dasar hukum yang relevan (misalnya penyeimbangan kepentingan/persetujuan). Data pribadi mitra kontraktual hanya akan diungkapkan kepada perorangan atau badan hukum lainnya jika persyaratan hukum terpenuhi. Ini juga berlaku untuk transfer ke negara ketiga. Data pribadi akan segera dihapus segera setelah alasan penghapusan yang sesuai muncul. Periode penyimpanan catatan hukum, yang mengakibatkan misalkan dari Kode Komersial nasional atau Kode Pajak, diperhitungkan. Subjek data dapat menggunakan hak berikut: hak informasi, hak pembetulan, hak hapus, hak pembatasan pemrosesan, hak keberatan, hak pemindahan data. Selain itu, orang yang terkait dengan pemrosesan data memiliki hak untuk mencabut persetujuan mereka kapan saja yang berlaku di masa mendatang, serta hak untuk mengajukan keluhan kepada otoritas pengawas perlindungan data yang kompeten. Untuk rincian lebih lanjut tentang pemrosesan data pribadi oleh PT TUV RHEINLAND INDONESIA sebagai penanggung jawab atau pemroses kontrak, silakan merujuk ke informasi perlindungan data masing-masing. Anda dapat menghubungi Petugas Perlindungan Data PT TUV RHEINLAND INDONESIA melalui email di info@idn.tuv.com dengan judul email "Petugas perlindungan data".	15	Data Protection Notice PT TUV RHEINLAND INDONESIA processes personal data of the contractual partner for the purpose of fulfilling this contract. In addition, PT TUV RHEINLAND INDONESIA also processes the data for other legal purposes in accordance with the relevant legal basis (e.g. balancing of interests / consent). The personal data of the contractual partner will only be disclosed to other natural or legal persons if the legal requirements are met. This also applies to transfers to third countries. The personal data will be deleted immediately as soon as a corresponding reason for deletion arises. Legal record retention periods, which result e.g. from national Commercial Codes or the Tax Codes, are taken into account. Data subjects may exercise the following rights: The right of information, right of rectification, right of deletion, right of processing limitation, right of objection, right of data transferability. In addition, persons concerned by the data processing have the right to revoke their consent at any time with effect for the future, as well as the right to file a complaint with the competent data protection supervisory authority. For further details on the processing of personal data by PT TUV RHEINLAND INDONESIA as the person responsible or contract processor, please refer to the respective data protection information. You can contact the Data Protection Officer of PT TUV RHEINLAND INDONESIA by e-mail to info@idn.tuv.com with the subject "Data protection officer".
16	Keadaan Kahar Force Majeure yang dimaksud dalam surat perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan dan terjadinya di luar kemampuan para pihak baik untuk memprediksi maupun melakukan pencegahannya. Tidak ada pihak yang akan bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing selama penundaan atau kegagalan tersebut disebabkan oleh peristiwa Force Majeure. Pihak yang kinerjanya dipengaruhi oleh peristiwa force majeure harus segera memberi tahu pihak lainnya secara resmi dengan bukti tersedia yang sah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari atau sesegera mungkin setelah terjadinya keadaan kahar dan akibatnya bagi kewajiban masing-masing pihak dan kemungkinan memperpanjang atau menunda dari waktu yang diharapkan atau kemungkinan dari penundaan atau kegagalan dalam kinerja. Pihak yang terpengaruh oleh peristiwa force majeure harus melakukan upaya terbaiknya dan mengambil semua tindakan yang wajar untuk segera melanjutkan kewajibannya.	16	Force Majeure Force Majeure referred to in this agreement letter is events that can cause damage and occur outside the ability of the parties both to predict and carry out prevention. Neither party shall be liable for any delay or failure in the performance of its respective obligations for the period that such delay or failure is a result of a force majeure event. A party whose performance is affected by an event of force majeure, must promptly notify the other party officially with valid evidence not later than 7 (seven) days or as soon as reasonably possible after the occurrence of force majeure and its consequences for their respective obligations, and the expected or probable extent and duration of the delay or failure in performance. The party that is affected by the force majeure shall use its best endeavours and take all reasonable measures to promptly resume performance of its obligations.

Lain-lain Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, apabila dipandang perlu maka akan diatur kemudian melalui kesepakatan terpisah. Jika di kemudian hari akan dilakukan perubahan terkait isi perjanjian maka Pemohon/Pemegang Lisensi atau PT TUV RHEINLAND INDONESIA dapat mengajukan perubahan tersebut untuk dapat disepakati Para Pihak. Perjanjian Sertifikasi dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika terdapat ketidakkonsistenan atau pertentangan antara kedua versi bahasa tersebut, para pihak setuju bahwa versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku sejauh ketidakkonsistenan atau konflik tersebut.	Others Other things that have not been regulated in this agreement, if considered as necessary, then it will be arranged through separate agreement. If there is change related to the contents of agreement, then Applicant/License Holder or PT TUV RHEINLAND INDONESIA can propose the change for the Parties' agreement. The Certification Agreement is created in Bahasa Indonesia and English. If there is any inconsistency or conflict between the two language versions, the parties agree that the Bahasa Indonesia version shall prevail to the extent of such inconsistency or conflict.
--	---